



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karir serta dititikberatkan pada sistem prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada Negara serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Batu adalah Walikota.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Batu adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota yang berkaitan dengan bidang kepegawaian.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Batu dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya. Karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan, dan setiap penghargaan akan mempunyai nilai lebih apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan dengan prinsip tepat orang, tepat gaji dan tepat waktunya.
10. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah

memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terkait pada jabatan.

11. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
13. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional tertentu dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
16. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang dibuat oleh pejabat penilai.

BAB II

SISTEM, MASA, DAN JENIS KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Sistem Kenaikan Pangkat

Pasal 2

Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan.

Bagian Kedua
Masa Kenaikan Pangkat

Pasal 3

Kenaikan Pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali untuk kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

Pasal 4

Masa kerja untuk kenaikan pangkat dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon PNS/PNS.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat Reguler

Pasal 5

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang:
 - a. tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
 - b. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
 - c. telah mengikuti Diklat Bela Negara dengan menunjukkan bukti sertifikat bagi yang sudah mengikuti Diklat Bela Negara dengan jumlah 65 jam pertemuan yang dapat dinilai sebagai angka kredit;
 - d. bebas dari narkoba dengan melampirkan Surat Keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas setempat; dan
 - e. membuat Karya Tulis yang sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

Pasal 6

- Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila:
- a. paling rendah telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur SKP paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 7

Kenaikan pangkat reguler bagi PNS diberikan dengan ketentuan batas maksimal sampai dengan:

- a. Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar;
- b. Pengatur, Golongan Ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- c. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama;
- d. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II;
- e. Penata, Golongan Ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Bakalaureat;
- f. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV;
- g. Pembina, Golongan Ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2), dan Ijazah lain yang setara; dan/atau
- h. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3).

Bagian Keempat Kenaikan Pangkat Pilihan

Pasal 8

Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan kepada PNS yang:

- a. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- b. menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;
- c. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- d. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah;
- e. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan/atau
- f. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.

Pasal 9

PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:

telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir;

paling rendah telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya dengan ketentuan dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan definitif dan bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama;

setiap unsur SKP paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, juga berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e yang dinilai serendah-rendahnya oleh atasannya dengan jabatan Eselon II b dan bernilai baik.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, dengan ketentuan:
 - a. untuk jabatan fungsional Guru, Penilik, dan Pengawas paling rendah telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. untuk jabatan fungsional Dokter paling rendah telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan/atau
 - c. untuk jabatan fungsional Paramedis, Penyuluh Keluarga Berencana, Pengujian Kendaraan Bermotor, Penyuluh Pertanian dan jabatan fungsional lainnya paling rendah telah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dalam pangkat terakhir.
- (2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1,) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi angka kredit yang ditentukan, disertai penilaian ijazah dikonversi dengan angka kredit;
 - b. setiap unsur SKP paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - c. berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e.

- (3) Kenaikan pangkat diberikan kepada PNS dengan jabatan fungsional Guru telah mengikuti Penilaian Kinerja Guru dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Kenaikan pangkat dari III A ke III B, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (Pelatihan dan Kegiatan Kolektif Guru) yang besarnya 3 angka kredit;
 - b. Kenaikan pangkat III B ke III C, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri yang besar angka kreditnya 3 dan publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif (KTI, Membuat Alat Peraga, Alat Pembelajaran, Karya Teknologi/Seni) dengan 4 angka kredit;
 - c. Kenaikan pangkat III C ke III D, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri yang besar angka kreditnya 3 dan publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif dengan 6 angka kredit;
 - d. Kenaikan pangkat III D ke IV A, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 4 angka kredit dan publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif dengan 8 angka kredit;
 - e. Kenaikan pangkat IV A ke IV B, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 4 angka kredit dan publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif dengan 12 angka kredit;
 - f. Kenaikan pangkat IV B ke IV C, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 4 angka kredit dan publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif dengan 12 angka kredit;
 - g. Kenaikan pangkat IV C ke IV D, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 5 angka kredit dan publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif dengan 14 angka kredit; dan/atau
 - h. Kenaikan pangkat IV D ke IV E, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 5 angka kredit dan publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif dengan 20 angka kredit.

Pasal 11

PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila:

- a. paling rendah telah 2 (dua) tahun dalam pangkat

- terakhir;
- b. setiap unsur SKP bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud diatas, harus diakui oleh Pegawai lainnya tempat dimana PNS yang bersangkutan bekerja dan tidak disangkal oleh pegawai lainnya serta harus dibuktikan secara formal; dan
 - d. ketentuan mengenai prestasi kerja luar biasa baiknya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diatur sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat yang bersangkutan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik.
- (3) Ketentuan mengenai penemuan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) PNS yang memperoleh:
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c dengan ketentuan paling rendah telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Muda Tk. I, golongan ruang I/b;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a dengan ketentuan paling rendah telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d;

- c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b dengan ketentuan paling rendah telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c dengan ketentuan paling rendah telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - e. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a, dengan ketentuan paling rendah telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d;
 - f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan ketentuan paling rendah telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan/atau
 - g. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan ketentuan paling rendah telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila:
- a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, dibuktikan dengan uraian tugas dan surat pernyataan dari atasan yang menduduki jabatan paling rendah Eselon II b;
 - b. setiap unsur SKP paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.;
 - c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan yang telah memperoleh ijazah yang dikonversi dengan angka kredit; dan

d. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 14

- (1) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. paling rendah telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur SKP paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya.

Pasal 15

- (1) PNS yang telah lulus dalam melaksanakan tugas belajar dan memperoleh:
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b dengan ketentuan paling rendah telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - b. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c dengan ketentuan paling rendah telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - c. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a, dengan ketentuan paling rendah telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d;
 - d. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a

- ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan ketentuan paling rendah telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
- e. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan ketentuan paling rendah telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan/atau
 - f. Ijazah Doktor (S3) masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, Golongan Ruang III/c.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
- a. paling rendah telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur SKP paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kelima

Kenaikan Pangkat Anumerta

Pasal 16

- (1) PNS yang dinyatakan tewas saat sedang menjalankan tugas kedinasan diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.
- (2) Kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal PNS yang bersangkutan tewas.
- (3) Calon PNS yang tewas, diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas.
- (4) Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta dan Keputusan Pengangkatan menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan sebelum Calon PNS/PNS yang tewas tersebut dimakamkan.

Bagian Keenam
Kenaikan Pangkat Pengabdian

Pasal 17

- (1) PNS yang meninggal dunia atau diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila:
 - a. memiliki masa kerja sebagai PNS selama paling rendah 30 (tiga puluh) tahun secara terus-menerus dan paling rendah telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
 - b. paling rendah 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dan paling rendah telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. paling rendah 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus dan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - d. setiap unsur penilaian SKP paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada:
 - a. tanggal PNS yang bersangkutan meninggal dunia; dan
 - b. tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya sejak PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

Pasal 18

- (1) PNS yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi.
- (2) Calon PNS yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi PNS.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

Bagian Ketujuh
Ujian Dinas

Pasal 19

- (1) Ujian Dinas dilaksanakan sebelum PNS yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi.
- (2) PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, harus lulus ujian dinas dan/atau memenuhi syarat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tingkat yaitu:
 - a. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a; dan/atau
 - b. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dari ujian dinas apabila:
 - a. diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - b. diberikan kenaikan pangkat karena telah menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - c. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:
 1. mencapai batas usia pensiun; dan
 2. oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
 1. Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim Tingkat IV untuk ujian dinas Tingkat I; dan/atau
 2. Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk ujian dinas Tingkat II.
 - e. telah memperoleh:
 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat I; dan/atau
 2. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian dinas tingkat I dan ujian dinas Tingkat II.
 - f. menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 20

- (1) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Batu beranggotakan 5 (lima) orang yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam:
 - a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II, III, IV, V, dan Kepala Sekolah;
 - b. pemberian rekomendasi kenaikan pangkat pilihan bagi yang menduduki jabatan struktural, fungsional dan non struktural;
 - c. pemberian rekomendasi kenaikan pangkat bagi PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - d. perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II; dan
 - e. penentuan calon peserta pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

PNS yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi PNS yang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 22

Kenaikan pangkat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 6 April 2017

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 6 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 52/E